



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 141 / 18 / 2024

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan



1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator/petugas pelayanan
2. Pemohon tidak masuk BDT ,berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengecekan berkas serta dilanjutkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa
4. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
5. Pengajuan SKTM Kepada petugas pelayanan
6. Penyerahan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Maksimal 10 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : tritihwetanoke@gmail.com